

NASKAH PUBLIKASI

**PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMPROV NTB MEMBANGUN
KERJASAMA *SISTER PROVINCE* DENGAN PEMPROV ZHEJIANG RRT
2014-2015**



Disusun Oleh :

Assazali Sibawaihi

20141060005

**MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016

PERNYATAAN PERSERTUJUAN PUBLIKASI

Dengan ini kami selaku mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta :

Nama : Assazali Sibawaihi
NIM : 20141060005
Jenjang Program Studi : S2 Magister Ilmu Hubungan Internasional

SETUJU jika naskah publikasi (jurnal ilmiah) yang disusun oleh yang bersangkutan setelah mendapat arahan dari pembimbing, dipublikasikan untuk kepentingan akademis.

Yogyakarta, 30 Desember 2016

Assazali Sibawaihi

20141060005

**PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMPROV NTB MEMBANGUN
KERJASAMA *SISTER PROVINCE* DENGAN PEMPROV ZHEJIANG RRT
2014-2015**

Assazali Sibawaihi

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: Zaly149@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find factors driving and decision and problems, important things underlying research this is every cooperation as we know usually conducted between the state to the country but as the development of paradiplomacy suggested that the provincial government, districts and city to do cooperation between provincial or districts and city but still obstacles in the cooperation process. Using *decision making process* and paradiplomacy concept and theory in this research to analyze problems exist in in this research. Methods used in this research is descriptive a method of analysis, that is a method of describing reality and the situation based on the theory and the concept of and resources used in the form of observation, interview as well as the literature study. This study using the framework of the analysis by referring to yardstick or consideration of the decision of the government of west nusa tenggara to improve cooperation

Key Note :Paradiplomacy, *Decision Making Process*, *Sister province Cooperation*, Social, Politics and Economy.

ABSTRAKSI

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor pendorong serta keputusan dan permasalahan, hal penting yang mendasari penelitian ini adalah setiap kerjasama sebagaimana kita ketahui biasanya dilakukan antar negara dengan negara namun seiring perkembangan paradiplomasi mengisyaratkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten dan kota boleh melakukan kerjasama antar provinsi ataupun kabupaten dan kota namun masih banyak hambatan dalam sebuah proses kerjasama. Dengan menggunakan *Decision Making Process* dan *Paradiplomasi* konsep dan teori dalam penelitian ini untuk menganalisa permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, yaitu metode yang menggambarkan kenyataan dan situasi berdasarkan pada teori dan konsep dan sumber daya yang digunakan berupa observasi, wawancara serta studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kerangka analisa dengan merujuk pada tolak ukur atau pertimbangan terhadap keputusan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjalin kerjasama.

Kata Kunci : Paradiplomasi, *Decision Making Process*, Kerjasama *Sister province*, Sosial Politik dan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara (NTB) adalah salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Sesuai dengan namanya, provinsi ini meliputi bagian barat dan Sumbawa yang terletak di timur. Ibu kota dari provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Kota Mataram yang berada di pulau Lombok. Sebagian besar dari penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah suku Sasak, sementara di bagian timur terdapat suku Bima dan Sumbawa yang merupakan kelompok etnis terbesar di pulau Sumbawa. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah tujuan wisata setelah Provinsi Bali, dimana Nusa Tenggara Barat sesungguhnya memiliki wilayah dan potensi yang luas serta Sumber Daya Alam yang kaya dan juga lapangan investasi yang cukup banyak. Akan tetapi masih perlu adanya strategi maupun upaya pemerintah memanfaatkan potensi wilayah untuk di kembangkan dengan menarik investasi maupun melakukan kerjasama.

Kemajuan teknologi informasi komunikasi telah mendorong globalisasi yang dimana terjadinya saling ketergantungan antar negara dan antar masalah yang semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*) yang seolah-olah telah membentuk suatu *global village* bagi masyarakat dunia. Sejalan dengan proses globalisasi tersebut, para pelaku hubungan internasional juga semakin meluas dimana tidak hanya melingkupi negara (*state actors*) saja, namun telah meluas pada aktor-aktor selain negara (*non-state actors*) seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional (MNCs), media, pemerintah daerah, kelompok-kelompok dan bahkan individu. Beragamnya aktor yang terlibat dalam Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di samping membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks tetapi juga membuka peluang bagi pementapan diplomasi Indonesia.

Konstelasi hubungan antar negara dalam percaturan internasional era sekarang telah berubah dari pandangan isu "*state centric*" yang memusatkan pada masalah kekuasaan dan keamanan ke isu – isu ekonomi yang lebih menguntungkan. Peran negara dalam politik dunia tidak lagi dominan karena terlibatnya aktor non-negara yang semakin eksis di dalamnya. Pandangan ini didasarkan dan dapat di lihat pada semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara-negara dan aktor non-negara terhadap interdependensi ekonomi.¹ Kondisi demikian memacu masyarakat negara untuk mengembangkan pola politik luar negerinya supaya dapat menjalin kerjasama dengan berbagai negara secara lebih baik dan berkembang.

¹ Mochtar, Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta. 1994. Hal. 232.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu dilakukannya Hak kewenangan pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana pada dasarnya pelaksanaan politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun seiring dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut, maka kebijakan Hubungan Luar Negeri dan diplomasi oleh Pemerintah Pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah untuk menjalin kerjasama dengan luar negeri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kerjasama internasional telah meluas dan tidak hanya sebatas antara pemerintah negara saja, namun mulai melibatkan pemerintah daerah suatu negara. Apalagi dengan diterapkannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini makin membuka kesempatan serta peran pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama antar daerah dengan dalam negeri umumnya dan daerah di luar negeri pada khususnya. Dengan melemahnya peranan aktor non-Negara, pemerintah daerah dalam hal ini, maka interaksi antar negara bukan lagi merupakan hubungan internasional melainkan sebagai hubungan transnasional.

Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu (Negara – negara, organisasi internasional, kelompok – kelompok masyarakat yang berbeda bangsa dan lain sebagainya), termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi, serta dalam interaksi antara dua pihak, sumber daya aksi-aksi adalah kedua belah pihak tersebut.² Fredrick S. Dunn menyatakan bahwa hubungan internasional dapat dilihat sebagai suatu hubungan aktual yang melintasi batas negara.³ Interaksi internasional merupakan proses interaksi dan pertukaran antara aktor-aktor dalam sistem internasional yang relevan secara politis. Oleh karena itu interaksi internasional ini akan mencerminkan tujuan-tujuan, sumber-sumber daya, serta tindakan-tindakan dari aktor tersebut, dan akan dipengaruhi oleh konteks dan tindakan dimana interaksi internasional itu terjadi.

Peningkatan ini berimplikasi pada terbukanya peluang bagi seluruh aktor-aktor yang termasuk di dalamnya pemerintah daerah atau provinsi suatu negara berhak menjalin hubungan atau membangun kerjasama dengan daerah atau provinsi negara

² Lihat: Charles McClelland (terj: Hilman Adil). *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Sistem*. Jakarta, CV Rajawali. 1981. Hlm. 27.

³ James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, jr., *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. Addison Wesley Educational Publisher inc., 1997. Hlm 18.

lain. Salah satu bentuk peningkatan kapasitas diri suatu daerah atau provinsi adalah dengan melalui kerjasama, sebagaimana keinginan untuk bekerjasama tidak terbatas hanya dengan pemerintah negara saja seperti yang kita ketahui. Namun dengan adanya kebijakan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri.

PEMBAHASAN

A. Dinamika Pemerintah Provinsi NTB dan *Sister Province*

Sejak memasuki abad 20, Hubungan internasional semakin berkembang dan telah mengalami banyak perubahan, serta semakin kompleknya dan berkembangnya jenis-jenis kerjasama seperti *Sister Province* atau lebih dikenal dengan *Sister City*. Hal demikian didasarkan oleh tingkat hubungan yang memenuhi kepentingan nasional suatu negara dan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan nasional setiap negara tersebut salah satunya dengan kerjasama baik kerjasama antar negara maupun kelompok serta berbagai NGO serta MNCs. Tetapi kerjasama tersebut tidak hanya dilakukan antar negara, organisasi maupun kelompok namun juga antar provinsi, kabupaten dan kota di Negara yang berbeda.⁴

Pada awalnya kerjasama *Sister City* ataupun *Sister Province* berasal dari kerjasama antar kota di berbagai negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat sejak tahun 1950-an. Ide awal *Sister City* dicetuskan pertama kali pada tahun 1956 oleh Presiden Amerika Serikat ke 34, Dwight Eisenhower.⁵ Pada mulanya penerapan konsep ini adalah sebagai sarana diplomasi politik negara ditingkat regional dan internasional. Pengimplemmentasiannya menjadi pendorong bagi rakyat untuk menjalin persahabatan dan kerjasama yang konstruktif, baik anatr elemen masyarakat, kota, antar pemerintah lokal dan pusat maupun antara negara di seluruh dunia.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999, maka pemerintah daerah dapat melakukan hubungan luar negari, yang sekarang di atur dalam undang-undang no. 23 tahun 2014 yang dimana berisikan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah, yang sebelumnya juga di atur oleh Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang berisikan perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah

⁴ Frankel, J. *Hubungan Internasional*. Sungguh Bersaudara Press. Jakarta 1980.

⁵ "Ide awal di cetuskannya *sister city* oleh presiden Amerika Serikat". *Sister Cities Internasional*. Tersedia di <http://www.sister-cities.org/about-sister-cities-international>. Di akses tanggal 15 April 2016.

daerah, dalam hal ini masih dalam penyesuaian yang kemudian pada amandemen 2014 menjadi pelimpahan kewenangan terhadap daerah.

Oleh karena itu hubungan kerjasama kota kembar (*Sister City*) atau Provinsi kembar (*Sister Province*) mempunyai arti yang setrategis karena bertemunya pusat pertumbuhan dan perkembangan kota dalam suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Pelaksanaan kerjasama *Sister City* sudah sesuai dengan Hukum Internasional (Konvensi Wina 1963 dan Konvensi Wina 1969), Hukum Nasional (UU no. 22 tahun 1999, UU 37 Tahun 1999, UU No. 24 Tahun 2000, UU No. 20 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. SK. 03/AIOTIX/2003).⁶

Kerjasama *Sister city* ini diawali dengan adanya kebijakan pemerintah Tiongkok untuk memluas serta menjajaki beberapa provinsi di Indonesia khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimana pada tahun 2014 kedua Provinsi menyepakati kerjasama *Sister Province* (Provinsi Kembar) antara provinsi NTB dengan provinsi Zhejiang Tiongkok. Sebelumnya Provinsi Zhejiang sudah menjalin MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Provinsi Baten pada tahun 2010, juga provinsi Jawa Barat sepakat menjalin kerjasama sejak tahun 2013, kemudian provinsi Bali dan NTT sudah menandatangani MoU dan sudah ditindaklanjuti dengan kesepakatan teknis dalam investasi. Bahkan provinsi Jawa Timur sudah membahas bidang yang dikerjasamakan sejak tahun 2012 lalu dengan kedatangan pemerintah Provinsi Zhejiang bersama ketua DPRD-Nya, Mrs Qiao Chuanxiu ke Jawa Timur. Secara lebih lanjut Jawa Timur sendiri lebih memperkuat kerjasama di bidang pertanian dan perikanan, disamping perdagangan dan industri. Jawa Timur itu sendiri berkepentingan meniru keberhasilan provinsi Zehejiang dalam meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya agar bisa mencapai 15.000 dollar AS. Maka dari itu agar bisa meniru keberhasilan provinsi Zhejiang, Jawa Timur terus mengirim sejumlah pegawai negari sipil (PNS) ke provinsi Zhejiang untuk ditugaskan mempelajari keberhasilan provinsi Zhejiang.

Dalam hal ini provinsi Nusa Tenggara Barat juga melakukan kerjasam dengan provinsi Zhejiang bertujuan untuk meningkatkan hubungan persahabatan anatar pemerintah provinsi serta membangun peningkatan kerjasama dalam berbagai sektor. Nusa Tenggara Barat (NTB) sesungguhnya memiliki wilayah dan potensi yang luas serta sumber daya alam yang kaya dan lapangan investasi yang banyak. Nusa Tenggara

⁶ S. H Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, KATA, Surakarta. 2005.

Barat akan mampu menciptakan lingkungan investasi yang baik supaya dapat menarik semakin banyak perusahaan Tiongkok untuk menanamkan modal atau investasi. Sektor pertanian dan perikanan merupakan peluang yang besar bagi kerjasama antara provinsi Zhejiang dan provinsi NTB disamping pariwisata, perhubungan, perindustrian dan perdagangan termasuk kerjasama pendidikan dan kebudayaan.

B. Dinamika Provinsi Zhejiang dan Kerjasama *Sister Province* NTB.

Provinsi Zhejiang adalah provinsi dengan pendapatan perkapita terbesar di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), bahwasannya provinsi ini yang pertama kali mencapai GDP diatas USD 3.000 pada tahun 2011, dimana saat ini Nominal GDP telah mencapai sekitar USD 400 Milyar lebih yang berarti hampir mendekati 70% dari PDB (*produk domestik bruto*) di Indonesia. Provinsi Zhejiang merupakan provinsi yang saat ini dijadikan sebagai Provinsi percontohan produk kelautan serta pusat perdagangan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita penduduk di provinsi Zhejiang adalah yang tertinggi di China. PDB perkapita Indonesia pada tahun 2014 masih sekitar Rp. 41,81 Juta atau 3.531,45 dollar AS. Sementara provinsi Zhejiang telah mencapai 15.000 dollar AS. Jika dibandingkan dengan provinsi NTB, PDB per kapitanya pada tahun 2014 masih sekitar Rp. 17,27 juta atau sekitar 1.439 dollar AS.

Terjalinya kerjasama *Sister Province* antara kedua provinsi ini bermula atas dasar provinsi Nusa Tenggara Barat diundang untuk berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok oleh pemerintah Tiongkok. Gubernur Provinsi NTB Dr. TGH M. Zainul Majdi memimpin Delegasi NTB melakukan kunjungan kerja ke provinsi Zhejiang Tiongkok, dimana kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi undangan *Consulat General of the People's Republic of Tiongkok in Denpasar* untuk menjajaki peluang investasi dan kerjasama antara Indonesia (provinsi NTB) dan RRT (provinsi Zhejiang). Dimana dalam kesempatan tersebut gubernur NTB di terima oleh *Deputy Director General Departement of International Economic Affairs* Kementrian Luar Negeri RRT Liu Jingsong di Beijing dan dengan pimpinan *China People's Institute of Foreign Affairs* (CPIFA) yang dimana selanjutnya gubernur berdiskusi dan membahas kerjasama dengan sejumlah pejabat pemerintah provinsi Zhejiang di Hangzhou untuk memperjelas kaitan kerjasama *Sister Province* antar kedua provinsi.

MoU (*Memorandum of Understanding*) provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan mitranya Provinsi Zhejiang Tiongkok merupakan hal yang penting dalam

sebuah kerjasama anatar provinsi atau *sister province*. Dimana dalam hal ini dilakukannya kespekatan kerjasama serta penandatanganan MoU dilakukan di Tiongkok oleh Ridwansyah Syah M. Yakub selaku kepala BKPM Provinsi NTB atas nama Pemerintah Provinsi Nusatenggara Barat dan juga oleh Yu Xi Hua atas nama Pemerintah Provinsi Zhejiang Tiongkok dan saksikan oleh delegasi baik dari provinsi NTB dan pejabat Pemerintah provinsi Zhejiang di Ningbo Marriott Hotel pada tanggal 14 Juni 2014.

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya kerjasama *Sister Province* antara provinsi NTB dan provinsi Zhejiang adalah terbukanya hubungan internasional provinsi NTB dan terjalinnya tukar menukar informasi, ide, pengetahuan dan budaya. Hal ini sangat diperlukan untuk memperluas wawasan bagi masyarakat provinsi NTB khususnya bagi aparat pemerintah provinsi NTB. Pihak-pihak yang dapat menikmati manfaat dari pelaksanaan kerjasama *sister province* adalah kalangan pemerintah provinsi NTB. Baik pada program tukar menukar informasi baik dari sektor investasi di sektro Pariwisata dan pertanian sampai pada sektor pembangunan yang diharapkan mampu memberi manfaat yang cukup penting bagi pemerintah provinsi.

Sedangkan pemerintah provinsi Zhejiang selalu melihat suatu kemanfaatan *sister province* dalam strategi jangka panjang dengan melakukan investasi di berbagai sektor. Meskipun ada beberapa bidang atau kerjasama yang relatif tidak aktif atau kurang memberikan hasil yang signifikan bagi pembangunan kota, mereka tidak serta merta menilai kerjasama tersebut gagal atau tidak bermanfaat dimana dalam hal ini di yakini bahwa setiap kerjasama yang dilakukan pasti akan mendatangkan manfaat apabila hal itu tidak terlihat dalam jangka pendek pasti akan muncul dalam jangka panjang.

Program *Sister Province* antara Provinsi NTB dengan provinsi Zhejiang diperlukan untuk perbandingan dalam banyak hal, dimana jalinan kerjasama itu bisa dimanfaatkan untuk melihat kemajuan provinsi lain yang kemudian diadaptasikan dengan kondisi objektif provinsi NTB. Namun, kerjasama *Sister province* provinsi NTB dan provinsi Zhejiang yang telah dilakukan sejak 2014 sampai sekarang belum terdengar gaungnya. Walaupun banyak keuntungan yang diperoleh provinsi NTB karena belajar banyak tentang bagaimana mengelola sektor pertanian serta bagaimana meningkatkan pendapatan daerah serta pengembangan perkotaan dll. Suatu keharusan bagi pihak pemerintah provinsi NTB untuk menentukan substansi bidang-bidang

kerjasama dalam perjanjian tersebut. Pemerintah provinsi NTB hendaknya betul-betul menghitung manfaat dan mudarat atas kerjasama *Sister Province* ini. Ketika sampai pada realisasi nantinya, kerjasama itu diharapkan bisa benar-benar berimbang positif secara langsung pada masyarakat. Apalagi ketika simbol kerjasama *Sister Province* antara kedua provinsi beda negara ini benar-benar berbentuk nyata.

C. Alasan Membangun Kerjasama Sister Province

Dalam perkembangan dunia yang semakin kompleks dan tak terbatas, serta dalam pemenuhan kebutuhan nasional suatu negara, diplomasi merupakan perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri di semua tingkat dari yang teratas sampai yang terbawah. Kekuatan nasional adalah bahan baku yang menentukan bentuk kekuatan negara, kualitas diplomasi suatu negara menggabungkan faktor-faktor yang berlainan itu menjadi satu keseluruhan yang terpadu, memberikan arah dan bobot dan membangkitkan kemampuan yang potensi dan memberikan nafas kekuatan yang riil. Singkatnya diplomasi adalah otak kekuatan nasional sedangkan moral nasional adalah jiwanya.

Pada awalnya program sister city atau sister province ini biasa dilakukan antar kota di negara maju di Amerika atau Eropa, sehingga ada kesetaraan kondisi sosial dan ekonomi, antara kota yang bekerjasama. Meskipun akhirnya muncul sister city antara kota negara maju dengan kota negara berkembang. Keuntungan yang didapatkan dengan melaksanakan kerjasama perjanjian sister province antara lain⁷ :

1. Kepempatan untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalaman pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjakamkan.
2. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah daerah kota, masyarakat dan swasta.
3. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah pihak.
4. Kesempatan untuk tukar menukar kebudayaan dalam rangka memperkaya kebudayaan daerah. Meski demikian, hubungan kerjasama sister province juga menimbulkan faktor negatif diantaranya terjadinya beban keuangan

⁷ Andi Oetomo, (Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung), Bulletin Penataan Ruang. Hal. 1. Dalam Tesis Ika Ariani Kartini, 2012, Penerapan prinsip public good governance dalam hubungan internasional melalui perjanjian sister city (studi kasus sister city kota Bandung), Magister Ilmu Hukum, UGM, hal. 14

negara atau daerah, menunggu fasilitasi pihak pemerintah, munculnya ketidaksetaraan, bidang kerjasama yang kurang seimbang dari aspek permodalan sehingga menguntungkan salah satu pihak saja,

Dalam rangka pelaksanaan amanat MPR, telah diundangkan dua undang-undang, masing-masing undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Pembentukan kerjasama sister province atau provinsi kembar ini telah diatur dalam pasal 5 permendagri Nomor 03 Tahun 2008. Dalam pasal itu disebutkan bahwa jika daerah yang hendak mengadakan kerjasama sister city/sister province dengan daerah lain baik internal maupun lintas negara, maka harus memperhatikan syarat similarities. Sebagaimana tercantum dalam diktum konsiderannya, salah satu pertimbangan diadakannya Undang-undang No.2 tahun 1999 adalah dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global. Selain itu, dalam pasal 4 peraturan menteri dalam negeri no 03 tahun 2008, diberikan penegasan bahwa sebelum menjali sebuah kerjasama sister city/sister province, pemerintah daerah setempat harus memenuhi berbagai persyaratan:

1. Hubungan diplomatik,. Daerah yang diajak kerjasama harus memiliki hubungan diplomatik dengan indonesia.
2. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pertemuan antar perwakilan daerah tidak bersifat diplomati tetapi hanya berupa pendelegasian. Merupakan urusan pemerintah.
3. Segala permasalahan dan perjanjian yang dilakukan selama program sister province/sister city menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah yang terlibat.
4. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri.
5. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan sister province tidak boleh dilaksanakan secara insidental.

Oleh karena itu disamping perlu adanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah

secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakatm pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaan daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu merupakan hubungannya dengan *Sister City/Sister Province*, karena dianggap lebih menguntungkan maka *Sister city* ini di anggap bisa menambah potensi daerah masing-masing.

D. Fokus Bidang Kerjasama *Sister Province*

Dalam hal hubungan kerjasama yang dilakukan baik oleh Negara dalam hal ini pemerintah negara, pihak swasta serata pihak pemerintah provinsi dan kota jelas memiliki bidang kerjasama yang disesuaikan untuk di fokuskan dalam kerjasama tersebut. Hubungan kerjasama *Sister Province* dua provinsi yang bekerjasama tidak terlepas dari tujuan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kemjuan provinsi dan pembangunan. Dalam hal ini telah terjadi kesepakatan antara pihak yang berkempentingan, baik itu pertukaran informasi, pendidikan maupun budaya. Secara lebih rinci bidang kerjasama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah Provinsi Zhejiang sebagai berikut.

1. Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur di provinsi Nusa Tenggara Barat terus menigkat dan berkembang, sebagaimana kita ketahui bahwa infrastruktur merupakan bagian dari hal penting terutama infrastruktur akses jalan. Perkembangan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mampu menarik para investor untuk menanamkan modalnya di NTB. Dimana saat ini pemrov NTB terus melakukan pembenahan dan peningkatan terhadap Infrastruktur di segala bidang. Adapaun tiga bidang Infrastruktur utama yang membuat para investor tertarik untuk berinvestasi khususnya di bidang property, yaitu pembangunan jalan di beberapa daerah, pembangunan hotel dan yang paling penting adalah peningkatan bangunan Bandara Internasional Lombok (BIL).

2. Pertanian

Sebagaimana provinsi-provinsi lain di kawasan timur Indonesia pada umumnya yang berbasis pertanian dalam arti seluas-luasnya, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menempatkan sektor pertanian sebagai andalan utama pembangunan daerah serta wadah mata pencaharian masyarakatnya. Ditempatkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor andalan, disamping pariwisata, peternakan, perikanan dan kelautan, pertambangan dan lain-lain, didasarkan pada kenyataan bahwa NTB memiliki potensi pertanian yang diandalkan, baik besaran potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Sejak tahun 1980-an Nusa Tenggara Barat telah berhasil merubah status dari daerah minus atau rawan pangan menjadi daerah swasembada beras melalui sistem pertanian Gogoh Rancah dan kini telah menjadi salah satu provinsi super fokus kegiatan program peningkatan produksi beras nasional.

Bumi gora adalah sebutan lain dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) karena melalui sistem gora itulah daerah ini mampu merubah lahan tandus atau lahan kering menjadi lahan produktif, sehingga tidak saja berhasil memenuhi kebutuhan pangan masyarakat lokal, melainkan juga mampu menyuplai kebutuhan daerah-daerah tetangga. Bahkan beberapa tahun terakhir ini sebagai lumbung beras nasional. Dengan demikian kebutuhan akan pangan bisa terpenuhi.

3. Pertambangan

Provinsi Nusa Tenggara Barat belum memiliki kawasan industri pertambangan yang cukup banyak di karenakan sumber daya alam yang melipah. Salah satunya adalah PT. Newmont yang merupakan perusahaan tambang emas pertama yang masuk dalam DJSI World ini pada tahun 2007 dan untuk DJSI North America Index, Newmont masuk daftar setiap tahun. Selain masuk dalam jajaran terdepan di sektor industri pertambangan di provinsi NTB, Newmont memperoleh nilai tertinggi di beberapa bidang seperti strategi iklim;

sistem manajemen atau kebijakan lingkungan hidup, kewarganegaraan perusahaan dan filantropi, ketenagakerjaan serta hak asasi manusia.

Keberadaan Newmont telah membawa dampak positif bagi perkembangan prekonomian provinsi NTB walaupun juga terdapat sisi negatif. Keberadaan industri tambang ini terletak di Sumbawa barat. Newmont merupakan salah satu perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Kehadiran perusahaan tambang tersebut juga memberikan dampak yang sangat positif bagi perekonomian di daerah dan sebagian besar masyarakat sudah menikmati hasilnya, karena kehadiran industri tambang di NTB kedepan di harapkan semakin meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu masih banyak sektor industri pertambangan sebagai lahan investasi dan pengembangan sumber daya alam serta pemanfaatan sumber daya manusia.

4. Kelautan dan Perikanan

Kerjasama di sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor kerjasama yang sangat tepat karena di provinsi NTB serta provinsi Zhejiang sama-sama memiliki kesamaan masyarakat dengan bermata pencaharian dari kelautan serta perikanan. di provinsi NTB sendiri pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja pembangunan. Sarana pengembangan ekonomi maritim dan kelautan diantaranya termanaftkannya sumber daya kelautan. Kondisi Provinsi NTB sebagai daerah kepulauan menjadikan sistem transportasi laut menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan di NTB. Di Provinsi NTB belum terdapat rencana pembangunan pelabuhan dalam aitananya dengan pengembangan pelabuhan untuk tol laut. Untuk pembangunan dermaga sesuai sasaran pembangunan dalam RKP 2016 dilakukan di 4 lokasi, meliputi Kayangan, Sape, Pototano, dan Lembar. Inilah yang kemudian bisa dijadikan tempat untuk berinvestasi bagi setiap yang berkepentingan terkhusus Negara Tiongkok melalui kerjasama *Sister Province* yang sedang terjalin antara Provinsi NTB dengan Provinsi Zhejiang.

5. Kebudayaan dan Pariwisata :

Kerjasama kebudayaan dan pariwisata ini meliputi partisipasi bersama dalam acara budaya dan festival, serta bursa sektor wisata. Sebagai provinsi yang beragam dan berbudaya, Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai bermacam-macam kebudayaan, baik itu dalam hal seni tari, kerajinan tangan, pakaian adat, rumah adat, lagu daerah, alat musik daerah, upacara adat, makanan khas daerah sampai obyek wisata. Terlihat jelas kerjasama dalam bidang budaya pada saat terlaksannaya Silaturahmi Perayaan Budaya Imlek 2016 di Kota Mataram atau ibu kota Provinsi NTB.

Pada awal tahun 2016 tepatnya pada tanggal 20 februari 2016 provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipercaya sebagai lokasi perayaan “Budaya” Imlek 2016. Acara ini merupakan gagasan dari Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok melalui kedutaan Besar di Indonesia khususnya Konsulat Jenderal Tiongkok di Denpasar yang membawahi Bali, NTB dan NTT.

Dalam kesempatan tersebut, Konsulat Jenderal Tiongkok Mr. Hu Yinquan yang pada saat itu didampingi wakil Konjen dan beberapa staf mengungkapkan rasa apresiasi yang juga meupakan bentuk dan niat baik pemerintah NTB untuk melanjutkan kerjasama yang selama ini sudah dirintis dan berjalan “saya harap perayaan imlek bersama bisa sebagai bentuk harmonisasi sebagai bagian bangsa di dunia sekaligus mempromosikan Budaya Tiongkok khususnya budaya Imlek.⁸

Sementara itu kepala Biro Kerjasama dan SDA, Muhammad Rum menilai bahwa kegiatan Imlek bersama yang dilaksanakan di kota Mataram akan semakin mempererat hubungan kerjasama NTB dengan Tiongkok terlebih lagi pada tahun 2015 sudah ditandatangani *Letter of Intent / Lol Sister Province* antara provinsi NTB dan Provinsi Zhejiang. Seperti diketahui bahwa *Sister Province* dengan pemerintah RRT mencakup beberapa bidang yang oleh karena itu peran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait sangat diharapkan agar kerjasama yang konkrit yang diamanatkan oleh

⁸ Silaturahmi Perayaan BUDAYA IMLEK 2016 di Mataram, dalam, <http://birokerjasama.ntbprov.go.id/silaturahmi-perayaan-budaya-imlek-2016-di-mataram/>. Di akses pada tanggal 25 mei 2016.

Gubernur NTB dapat terwujud melalui pengajuan proposal atau rencana aksi yang ditunjukkan kepada konjen RRT di Denpasar.

Dalam sektor pariwisata yang telah menjadi salah satu industri andalan utama dalam menghasilkan devisa diberbagai negara baik itu, negara Thailand, Singapura, Filipina, China (Tiongkok), begitupula provinsi Nusa Tenggara Barat, perkembangan pariwisata di daerah ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan yang demikian pesat itu harus didukung sarana dan prasarana penunjang yang memadai seperti alat transportasi.

Pulau Lombok mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil mendapatkan dua penghargaan dunia dalam ajang International World Best Halal Travel Summit (ajang kompetisi pariwisata halal) di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA).⁹ Pulau Lombok berhasil meraih peringkat pertama di 2 kategori yakni, World's Best Halal Honeymoon Destination atau Wisata Bulan Madu Halal terbaik di dunia , dan World's Best Halal Tourism Destination atau tujuan wisata halal terbaik di dunia.¹⁰ Ini merupakan bukti sumber daya alam yang melimpah di negara Indonesia yang juga menjadi daya tarik tersendiri untuk menyedot investasi asing terutama dalam sektor pariwisata.

6. Peningkatan Kapasitas

Dalam bidang kerjasama ini sendiri meliputi berbagai hal seperti pelatihan dan pertukaran pejabat provinsi. Di bidang kapasitas bangunan ini yang secara berkesinambungan dilaksanakan antara Provinsi NTB dan Zhejiang pada program delegasi pejabat pemerintah dari beberapa SKPD untuk mengikuti program studi banding atau kunjungan untuk mengikuti berbagai kegiatan. Program ini sangat memberi manfaat bagi aparat pejabat

⁹ NTB Sabet 2 Penghargaan Worlds Travel Summit 2015, dalam <http://www.ntbprov.go.id/berita-ntb-sabet-2-penghargaan-worlds-travel-summit-2015.html>. di akses pada tanggal 26 mei 2016.

¹⁰ Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan pada Jumpa Pers dengan sejumlah media cetak dan elektronik yang diselenggarakan di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata RI Jakarta Pusat Rabu 21 oktober 2015. Dalam perhelatan puncak, The World Halal Travel Summit & Exhibition 2015 itu penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Indonesia yakni World's Best Family Friendly Hotel yang dimenangkan Sofyan Hotel Betawi Jakarta Menpar menjelaskan, malam penganugrahan atas event yang didukung Abu Dhabi Tourism & Culture Authority ini berlangsung di The Emirates Palace Ball Room Abu Dhabi. Event ini adalah lanjutan dari Global Islamic Economy Summit (GIES) pada bulan November tahun 2013 lalu di Dubai UEA yang disponsori oleh Dubai Chamber.

pemerintah NTB untuk mendapatkan pengalaman dan pengembangan wawasan dan membina persahabatan antar penjabat pemerintah setingkat dan melakukan tukar menukar informasi untuk menambah pengembangan wawasan dan pengalaman.

E. Otonomi Daerah dan Kerasama Internasional Oleh Pemerintah Daerah

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, *autos* dan *nomos*, dimana kata pertama berarti “sendiri”, dan kata kedua berarti “keputusan”. Otonomi bermaksud mengatur atau memerintah sendiri.¹¹ Sedangkan daerah diartikan sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah tertentu, yang baik, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan perundang-undangan.¹²

Otonomi daerah menurut Sarundajang dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Sedangkan di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana asas otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Secara terperinci otonomi daerah dapat mengandung beberapa pengertian sebagai berikut,:

¹¹ Dwidjowijoto, R. N. (2000). *Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta Hal. 46.

¹² Kansil, D. C. (1993). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta. Hal. 261.

¹³ Dwidjowijoto, R. N., *Ibid*. Hal. 46.

1. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
2. Otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (*self-government*) yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self government; self determination*).
3. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa.
4. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil (*self determination, self sufficiency, self reliance*).

Pemerintahan otonomi memiliki supremasi atau dominasi kekuasaan (*supremacy of authority*) atau hukum (*rule*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan daerah.

Dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada kerjasama *Sister City/Province* tidak lepas dan didasarkan pada aturan atau legalitas yang berlaku dalam hal ini otonomi daerah. Adapun undang-undang yang mengatur tentang kewenangan daerah dalam melakukan hubungan luar negeri adalah UU No.22/1999, yang tertera pada pasal 88 ayat 1, menyatakan bahwa “Daerah dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7”.¹⁴

Kewenangan daerah otonom mencakup kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang dimana merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan yang dikecualikan pada bidang politik luar negeri (*foreign politics*), pertahanan, dan keamanan, peradilan,

¹⁴ UU No. 22/1999, pasal 7 ayat 1, menyatakan bahwa “Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain”. Dikutif dari Sidik Jatmika, 2001, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta. Hal. 43.

moneter dan fiskal, agama serta kewenangan yang lain.¹⁵ Lebih lanjut kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Dalam hal ini kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifar lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintah tertentu lainnya. Kewenangan provinsi sebagai wilayah administratif mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Selanjutnya daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Visi otonomi daerah sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yaitu: Politik, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya. *Bidang Politik*, otonomi adalah buah dari desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlansungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik. *Bidang Ekonomi*, otonomi disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional dan daerah, dan dipihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk dapat mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. *Bidang Sosial dan Budaya*, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama juga memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.¹⁶

F. Hambatan Kerjasama *Sister Province* NTB Dengan Zhejiang

Dalam setiap kerjasama yang dilakukan antar pemerintah negara maupun pemerintah provinsi jelas memiliki berbagai faktor hambatan yang menjadi bentuk

¹⁵ Hari Subarno, M. (2007). *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 31.

¹⁶ Syukani, H., Prof. Dr. Afan Gaffar, M., & Prof. Dr. Ryaas Rasyid, M. (2003). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal 173-175.

belum optimalnya suatu pelaksanaan kerjasama anatar daerah provinsi, kabupaten/kota walaupun otonomi daerah memberikan peluang yang sangat besar kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor dengan prinsip desentralisasi berbagai kewenangan. Daerah dapat melaksanakan berbagai keputusan yang sangat penting yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerahnya. Keberhasilan otonomi daerah tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dituntut untuk memiliki budaya dan sikap *enterpreunership* dalam rangka mengelola sumber daya serta melaksanakan pembangunan daerah. Hubungan kerjasama anantara provinsi NTB dan Provinsi Zhejiang merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji jika dilihat segi penghidupan masyarakatnya yang memiliki banyak persamaan seperti persamaan mata pencaharian seperti nelayan, dan petani. Hal tersebut susai dengan peraturan pemerintah tentang syarat melakuakn kerjasama *Sister Province*.

Adapun faktor hambatan kerjasama secara eksternal yaitu,

1. Faktor Hambatan Eksternal
 - a. Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC)

Kejahatan Transnasional Terorganiasi (TOC) merupakan hal yang sangat perlu di perhatikan secara lebih mendalam dimana hal ini dapat berdampak pada kerjasama kedua negara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara khusus berbicara soal narkoba dan terrorisme dengan pemerintah Tiongkok. Bisnis narkoba di RRT mencapai 82 miliar dollar AS, pasokan narkoba Indonesia sebagian besar berasal dari RRT.

Diluar agenda G-20 yang condong seremonial, persoalan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (TOC) menjadi sangat krusial dalam hubungan RI-RRT, termasuk dalam persoalan perikanan yang diusulkan Menteri Kelautan dan Perikanan masuk sebagai Transnational Organize Fishing Crime (TOFC) terkait pencurian yang lazim dikenal sebagai *Illegal, Unregulated, and Unreported* (IUU). Jangkauan TOC semakin lebar pada tingkat global akibat konvergensi teknologi dan liberalisasi perdagangan serta keimigrasian yang menjadi masalah serta tidak bisa dibaikan melihat paling tidak ada beberapa faktor yang dominan dalam masalah ini, yaitu, lemahnya penegakan hukum; longgarnya aturan hukum; mafia perikanan;

imbas perkembangan global, dimana inilah yang terkadang mempengaruhi terjadinya *Illegal Fishing*.

2. Faktor Hambatan secara internal

a. Faktor Anggaran

Masalah anggaran juga masih menjadi faktor hambatan internal pemerintah daerah. Walaupun dalam hal ini bisa dibilang masalah yang sangat klasik namun dana anggaran sangatlah penting. Dalam hal ini masih belum maksimalnya dana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan program kerjasama luar negeri. Perlu diketahui bahwasanya sering kali dana yang telah dicanangkan harus mengalami perubahan-perubahan akibat dari kebijakan yang mendadak dan bahkan tidak terealisasinya dana tersebut.

b. Sumber Daya Manusia

Setiap daerah di Indonesia pada umumnya memiliki sumber daya alam yang cukup potensial. Untuk mengelola sumber daya alam tersebut yang dibutuhkan adalah ketersediaan sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kemajuan suatu negara. Jika sumber daya manusianya kurang, maka negara tersebut akan kesulitan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini kurangnya sumber daya manusia yang bisa bekerja secara profesional yang menjadi faktor penghambat internal provinsi NTB.

c. Krisis Energi Listrik.

Krisis Energi Listrik adalah kurangnya pasokan listrik yang diminta masyarakat yang dapat dipenuhi oleh Pembangkit Listrik Negara. Dimana dalam hal ini yang terjadi adalah pemadaman listrik termasuk kawasan pariwisata di daerah Senggigi Lombok, NTB dimana hal tersebut juga tidak luput dari permasalahan yang membuat terhambatnya investasi baik dari mancanegara dan lokal untuk berinvestasi, dimana faktor yang paling mendasar dimiliki negara industri adalah mampu memenuhi kebutuhan permintaan listrik

masyarakatnya namun rupanya hal tersebut luput dari pemerintah Indonesia. Walaupun hubungan kerjasama *Sister Province* diharapkan mampu menyerap investor asing untuk berinvestasi di daerah-daerah di Indonesia. Namun dengan adanya krisis listrik tersebut menyebabkan kurangnya investor yang berinvestasi di bidang industri.

Inilah yang menjadi beberapa faktor hambatan internal di negara Indonesia pada umumnya dan di provinsi NTB pada khususnya walaupun mungkin masih banyak hambatan yang membuat tidak optimalnya kerjasama, terutama dalam kerjasama *Sister province*.

KESIMPULAN

1. Keputusan kerjasama yang dibangun antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Provinsi Zhejiang Tiongkok adalah untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar kedua Pemerintah Provinsi yang pada tahun 2015 terlaksana. Dalam kerjasama *Sister Province* ini Provinsi NTB juga akan mampu menciptakan lingkungan investasi yang baik dan dapat menarik semakin banyak perusahaan Tiongkok untuk menanamkan modal atau investasi, baik disektor pertanian dan perikanan. Disamping pariwisata, perhubungan, serta perindustrian dan perdagangan termasuk kerjasama pendidikan dan kebudayaan.
2. Proses awal terwujudnya kerjasama ini dilakukan dalam berbagai cara yaitu tidak adanya ketentuan khusus terjalannya suatu kerjasama, namun secara umum keinginan untuk mengadakan kerjasama dapat di mulai dengan adanya kunjungan atau dalam pertemuan resmi maupun tidak resmi pejabat pemerintah, perwakilan pemerintah seperti Duta Besar, Konsulat Jenderal, atau pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, organisasi pemerintah atau LSM. Setelah kesepakatan tersebut dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan *Letter of Intents* (LoI) yang selanjutnya melewati persetujuan DPRD dan kemudian pembuatan MoU.
3. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya kerjasama *Sister Province* yang di bangun oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Zhejiang adalah terbukanya hubungan internasional yang bersifat transnasional provinsi Nusa

Tenggara Barat (NTB) dan terjalinnya tukar menukar informasi, ide, pengetahuan dan budaya serta alih teknologi. Pemerintah provinsi Zhejiang sendiri berharap dalam kerjasama ini pihak provinsi Zhejiang mampu memberikan manfaat dari kerjasama yang terjalin.

4. Kerjasama *Sister Province* antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah Provinsi Zhejiang Tiongkok ternyata belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya tindak lanjut dari dinas-dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk melanjutkan gagasan kerjasama yang tertuang dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) antara kedua provinsi, serta kurangnya respon dari beberapa SKPD terhadap Biro Administrasi Kerjasama untuk berkoordinasi dan yang masih menjadi permasalahan adalah tidak adanya dana anggaran yang di alokasikan secara khusus untuk mendanai serta menjembatani kegiatan-kegiatan yang dikerjasamakan sesuai dengan SKPD yang terlibat dalam sektor kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Budiman NPD. *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*. UII press. Jakarta. 2005
- Crikemans, David., 'Are the Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?., University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy. Belgium. 2008.
- Dougherty E. James dan Pflaltzgraff L. Robert., *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. Addison Wesley Education Publisher Inc. 1997.
- Dwidjowijoto, R. N. *Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2000
- Frankel, J. *Hubungan Internasional*. Sungguh Bersaudara Press. Jakarta 1980.
- Hari Subarno, M. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika. Jakarta 2007
- Jatmika, Sidik., *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf Publishing, Yogyakarta. 2001.
- Jensen, L. *Explain Foreign Policy*. New Jersey: Prentice Hall inc, Engewood Cliffs. 1982.
- Kansil, D. C. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta. 1993
- Keohane, Robert, Anne-Marie Slaughter, 'Legalized Dispute Resolution : Interstate and Transnational' International Organization 54, 3, The IO Foundation and Massachusetts Institute of Technology. Summers, USA 2000.
- Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta. 1994.
- McClelland, C. (terj: Hilman adil)., *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Sistem*. CV Rajawali. Jakarta 1981.
- Morgenthau, Hans J. *Politik Antar Bangsa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 2010
- Mukti, Takdir Ali., *Paradiplomacy : Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, The Phinisi Press. Yogyakarta. 2013.
- Nicholson, Harold., "Diplomacy Then and Now", dalam *Theory and Practice of International Relations*, William C. Olson and Fred A. Sondermann, 2nd Edition, Prentice Hall, Englewood, NJ, 1974.

Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, KATA, Surakarta. 2003

S.L. Roy. *Diplomasi*. Rajawali pers. Jakarta. 1991

Smith, B. H. *World Politics: An Introduction to International Relations*. Simon and Schuter Internasional. Great Britain. 1990.

Sukawarsini, Djelantik., *Diplomasi antara Teori & Praktik*. Graha Ilmu. Jakarta. 2008.

Syukani, H., Prof. Dr. Afan Gaffar, M., & Prof. Dr. Ryaas Rasyid, M. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2003

Van Der Tak dalam Aziz Syamsudin. *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*. Sinar Garfika. Jakarta. 2011

Jurnal dan Thesis :

Andi Oetomo, (*Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Kebijakan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan*. Institut Teknologi Bandung).

Ide awal dicetuskannya sister city oleh presiden Amerika Serikat". Sister Cities Internasional. Tersedia di <http://www.sistercities.org/about-sister-cities-international>. Di akses tanggal 15 April 2016.

Christy Damayanti, 2012, *Transformasi Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN*. UNISRI. Vol XIV, No. 22.

Jemmy Rumengan, *Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri oleh Daerah*. Jurnal Hukum Internasional. Vol 6. No. 2. 2009.

Koesmawan. (2002). "Penentuan Jenis Komoditas Ekspor Indonesia ke Cina: Pemanfaatan Hubungan Perdagangan Indonesia-Cina". Jurnal Ekonomi & Bisnis, No. 2, Jilid 7.

Stivani Iswara Sinambela, 2014," *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional Studi Kasus : Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dengan Penang*." Tesis Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tonny Dian Effendy, 2012, *Enhacing Local Government International Competitive Advantage Through Enterpreneurial Government and Paradiplomacy Activities*. UNIPDU. Vol 1, No. 2.

Yayan Mochamad Yani, 2010. *Perspekti-perspektif Politik Luar Negeri Dalam Teori dan Praksis*. UNPAD.

Hukum dan Perundang-undangan :

Undang-undang No. 1 Tahun 1982, *Tentang Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 Mengenai Hubungan Konselir.*

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor. 09/A/KP/XXI/2006/01, *Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 03 Tahun 2008, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.*

Undang-undang 37 Tahun 1999 *Tentang Hubungan Luar Negeri*

Undang-undang 24 Tahun 2000 *Tentang Perjanjian Internasional*

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah.*

Website Internet / Surat kabar dan Sumber lainnya :

Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015, dalam, http://simreg.bappenas.go.id/document/Publikasi/DokPub/02.%20Analisis%20Provinsi%20Nusa%20Tenggara%20Barat%202015_ok.pdf. Di akses dan di download pada tanggal 28 juni 2016.

Biro Kerjasama dan SDA SETDA NTB, dalam <http://birokerjasama.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2016/02/C.8.1.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2016.

George P. Shulz: Keynote address from the Virtual Diplomacy Conference: *“The Infomation Revolution and International conflict Management”*, peaworks 18 September 1997. Lihat di http://www.usip.org/pubs/virtuall8/vdip_18html. di akses pada 5 Januari 2016.

NTB Sabet 2 Penghargaan Worlds Travel Summit 2015, dalam <http://www.ntbprov.go.id/berita-ntb-sabet-2-penghargaan-worlds-travel-summit-2015.html>. di akses pada tanggal 26 mei 2016.

Provinsi Zhejiang Republik Rakyat Tiongkok. Dalam <http://english.zj.gov.cn/col/col1111/index.html>.

Sejarah terbentuknya provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam <http://www.ntbprov.go.id/hal-sejarah-nusa-tenggara-barat.html>.

Silaturahmi Perayaan BUDAYA IMLEK 2016 di Mataram, dalam, <http://birokerjasama.ntbprov.go.id/silaturahmi-perayaan-budaya-imlek-2016-di-mataram/>. Di akses pada tanggal 25 mei 2016.

Stefan Wolf, *Paradiplomacy: Ruang Lingkup, Peluang dan Tantangan*. Jurnal. University of Nottingham. Hal. 1-2. Dalam <http://www.stefanwolff.com/working-papers/Paradiplomacy.pdf>. diakses tanggal 15 Januari 2016.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Dikutif dalam, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt512f0f27a2aef/node/19786>. diakses 3 Juli 2016.